



ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT SABILILAH WONOGIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 16/PID.B/2021/PN. WNG)

Muhammad Ikhlas Assidiqi¹, Putri Maha Dewi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: ikhlasas06@gmail.com¹, mahadewi.law@gmail.com²

Received 05-06-2025 | Revised form 06-07-2025 | Accepted 13-08-2025

Abstract

Indonesia is a state based on the rule of law that guarantees justice and legal certainty in social life, including the enforcement of criminal law against crimes. Fraud is one form of crime that disrupts social and economic order, as exemplified by the case of fraud at the Sharia Financial Services Cooperative BMT Sabililah in Wonogiri. This study aims to examine the application of criminal law to this fraud case based on the Wonogiri District Court Decision Number 16/Pid.B/2021/PN Wng, as well as to analyze the legal considerations used by the judge in imposing a criminal sentence on the defendant Sidik Pramono, ST. The research employs a qualitative method with a normative juridical and descriptive analytical approach, through literature review and court decision analysis. Data were obtained from legal documents, legal literature, and relevant court decisions. The research results indicate that the application of criminal law to the fraud offense in Decision Number 16/Pid.B/2021/PN Wng against the defendant was appropriate, as it fulfilled the elements stipulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The judge's decision reflects a proportional and just application of criminal law, taking into account the protection of society and the rights of the defendant, and demonstrates judicial wisdom in balancing the elements of fault and criminal sanctions.

Keywords: Juridical Review, Criminal Offense, Fraud.

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk penegakan hukum pidana terhadap tindak kejahatan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi dalam kasus penipuan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Sabililah, Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak penipuan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wng, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Sidik Pramono, ST. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Data diperoleh dari dokumen hukum, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Wng terhadap terdakwa sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Keputusan majelis hakim mencerminkan penerapan hukum pidana yang proporsional dan berkeadilan dengan memperhatikan aspek perlindungan masyarakat dan hak terdakwa, serta menunjukkan kearifan yudisial dalam menyeimbangkan unsur kesalahan dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penipuan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstats*), hal ini dapat dilihat dari tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus disusun berdasarkan hukum yang ada. Konsep negara hukum (*rechtstats*) terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang telah menjamin prinsip kesamaan hak (*equity*) di hadapan hukum (*before the law*) dengan konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (*transparansi*).¹ Sehingga negara Indonesia yang merupakan negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).²

Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, perkembangan interaksi sosial di tengah masyarakat tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga menimbulkan permasalahan berupa perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kondisi ini menuntut adanya penerapan hukum pidana untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 Buku II Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Pada hal ini, praktik penipuan dengan modus usaha pengadaan gula merupakan contoh nyata dari tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Tindak pidana penipuan pada dasarnya dapat dilakukan hanya dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang meyakinkan, sehingga pelaku mampu membujuk atau memperdaya orang lain melalui rangkaian kebohongan, janji palsu, atau iming-iming tertentu. Bentuk iming-iming tersebut dapat berupa janji keuntungan materiil, sesuatu yang bersifat magis, maupun jaminan terkait harta kekayaan.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah perkara penipuan di Wonogiri yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wng dengan terdakwa Sidik Pramono, ST. Perbuatan penipuan tersebut dilakukan pada periode 25 Agustus 2015 hingga 16 Februari 2016 di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Sabilillah, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Modus yang digunakan adalah meyakinkan masyarakat untuk menyimpan uang di koperasi tersebut

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 204.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 133.

dan mencegah pencabutan izin usaha oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,-.

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 378 KUHP dan menuntut pidana penjara selama tiga tahun. Namun, setiap putusan pengadilan baik berupa pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, maupun pemidanaan tidak dapat dijatuhkan semata-mata berdasarkan surat dakwaan, melainkan harus melalui proses peradilan yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Proses ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu menemukan dan memastikan kebenaran materiil secara menyeluruh melalui penerapan hukum yang jujur dan tepat. Oleh karena itu, dalam kasus ini, majelis hakim menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara spesifik penerapan hukum pidana dalam kasus penipuan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Sabililah Wonogiri sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wng. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Kedua fokus kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wng.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena hukum secara mendalam dengan menyesuaikan pada kenyataan ganda, menggambarkan hubungan langsung antara peneliti dan objek penelitian, serta lebih peka terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan, serta menilai penerapannya dalam putusan pengadilan. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri karena di wilayah tersebut pernah terjadi kasus penipuan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Sabililah yang menjadi objek kajian, yakni Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wng. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dokumentasi pengadilan, serta bahan dari internet dan perpustakaan Universitas Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*), menelaah putusan pengadilan, dan mengkaji literatur yang relevan. Analisis data dilakukan

secara deduktif, dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, mengikuti model analisis interaktif yang mengintegrasikan setiap tahap secara berkesinambungan.⁴

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT SABILILAH DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI DALAM PUTUSAN NOMOR: 16/Pid.B/2021/PN Wng

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila hakim memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakini bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi serta terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Pemidanaan juga mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya. Pada perkara *a quo*, melalui pemeriksaan keterangan saksi, keterangan terdakwa Sidik Pramono, ST., Bin Supardi, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan telah terpenuhi. Mengingat dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif, Majelis Hakim menetapkan untuk memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi. Unsur pertama, “barang siapa”, merujuk pada subjek hukum baik orang perorangan maupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perkara ini, subjek hukum adalah Terdakwa Sidik Pramono, ST., Bin Supardi, yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Terdakwa juga dinyatakan sehat jasmani dan rohani, serta mampu memberikan keterangan secara jelas dan runtut. Unsur kedua, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, terbukti dari tindakan Terdakwa yang secara sadar menawarkan deposito/investasi berjangka dengan imbal hasil bunga 1,5% hingga 2% kepada saksi, sehingga saksi menyerahkan sejumlah uang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 25.

dengan total Rp250.000.000,00. Dana tersebut, bersama dengan dana anggota dan non-anggota koperasi lainnya, sebagian digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian kendaraan dan tanah atas nama Terdakwa. Unsur ketiga, “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”, juga terpenuhi. Terdakwa meyakinkan saksi melalui rangkaian kata-kata yang menimbulkan keyakinan akan keamanan investasi dan keuntungan yang dijanjikan, sehingga saksi menyerahkan uangnya. Namun, pada saat jatuh tempo, Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana tersebut karena telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan menjatuhkan pidana yang dianggap tepat dan adil, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perkara Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wng, sehingga dakwaan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa dinilai tepat secara hukum. Penilaian ini diperkuat oleh fakta persidangan yang membuktikan terpenuhinya seluruh unsur delik, serta kerugian korban sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa. Penuntut Umum juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebelum merumuskan tuntutan, antara lain penyesalan terdakwa, statusnya sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak pernah dihukum sebelumnya. Dengan demikian, penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Sidik Pramono, S.T., Bin Supardi, termasuk dalam kategori tindak pidana berat dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun, berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sanksi pidana yang dimohonkan adalah tiga tahun penjara. Dalam hal ini, penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim merupakan bentuk kewenangan yudisial yang mempertimbangkan bobot kesalahan terdakwa, kesesuaian sanksi dengan tingkat kesalahan, serta aspek manfaat dan kerugian yang ditimbulkan bagi diri terdakwa. Putusan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun sepuluh bulan terhadap terdakwa dinilai lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim menilai kesalahan terdakwa memiliki tingkat yang signifikan. Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wng telah sesuai, karena selain berlandaskan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tuntutan juga disesuaikan dengan bobot kesalahan serta mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang akan ditanggung oleh terdakwa.

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT SABILILAH DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI DALAM PUTUSAN NOMOR: 16/Pid.B/2021/PN Wng

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis semata, tetapi juga mencakup fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam menjalankan tugasnya, majelis hakim diharuskan menguasai dan memahami baik aspek teoritis maupun praktis dari hukum, termasuk pandangan doktrin, yurisprudensi, serta posisi kasus yang sedang diperiksa, sebelum menetapkan pendirian secara limitatif. Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan secara objektif tanpa memihak, dengan terlebih dahulu menelaah kebenaran peristiwa yang diajukan, menilai fakta yang relevan, serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, apabila terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan, maka hakim berwenang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur, dalam hal ini Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Pada proses peradilan, hakim juga wajib mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Apabila tidak ditemukan alasan tersebut, maka terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Pertimbangan juga mencakup penilaian terhadap barang bukti yang relevan, seperti dokumen, sertifikat tanah, buku simpanan, slip setoran, tabungan, dan perangkat komputer yang berisi data keuangan, yang seluruhnya digunakan untuk mendukung terjadinya tindak pidana. Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim akan menimbang faktor-faktor yang memberatkan, seperti kerugian yang ditimbulkan, keresahan masyarakat, keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perbuatan melawan hukum, serta sikap tidak kooperatif terdakwa. Di sisi lain, hakim juga akan memperhatikan faktor yang meringankan, antara lain penyesalan terdakwa, statusnya sebagai tulang punggung keluarga, dan riwayat hukum yang bersih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Pramono, S.T., Bin Supardi termasuk kategori tindak pidana berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun, penuntut umum dalam dakwaannya menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Majelis hakim, setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan bobot kesalahan terdakwa, menjatuhkan pidana yang lebih berat, yaitu 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara. Pertimbangan tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana penipuan, adanya keadaan yang memberatkan, seperti timbulnya

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 193-194.

keresahan di masyarakat, kerugian korban sebesar Rp250.000.000,00, keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan, ketidakmauan terdakwa mengembalikan kerugian, serta sikap tidak kooperatif selama proses persidangan.

Di sisi lain, majelis hakim tetap memperhatikan keadaan yang meringankan, antara lain penyesalan terdakwa, janji untuk tidak mengulangi perbuatan, status sebagai tulang punggung keluarga, dan riwayat hukum yang bersih. Akan tetapi, keadaan yang memberatkan dinilai lebih dominan sehingga pidana yang dijatuhkan melebihi tuntutan penuntut umum. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip bahwa penjatuhan pidana harus proporsional terhadap tingkat kesalahan pelaku, serta mempertimbangkan manfaat dan kerugian bagi terdakwa, baik dari segi fisik maupun psikis. Dengan demikian, putusan majelis hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan pada pembinaan, pencegahan, dan perlindungan kepentingan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian pertimbangan penuntut umum dan Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku tindak pidana, melainkan memiliki dimensi preventif, edukatif, dan korektif. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Sidik Pramono, ST., Bin Supardi dinilai tepat dan sejalan dengan prinsip keadilan, mengingat pertimbangan yang memperhatikan kondisi personal Terdakwa, antara lain penyesalan yang tulus, janji untuk tidak mengulangi perbuatan, peran sebagai tulang punggung keluarga, serta catatan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan ini menunjukkan adanya kearifan dan kebijaksanaan hakim dalam menyeimbangkan bobot kesalahan dengan sanksi yang dijatuhkan, sehingga penulis sependapat dengan putusan tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana dalam perkara penipuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Sabilillah oleh Terdakwa Sidik Pramono, S.T., Bin Supardi telah dilakukan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri melalui putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wng. Majelis Hakim menetapkan bahwa seluruh unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan, serta mempertimbangkan secara seimbang faktor yang memberatkan dan meringankan. Penjatuhan pidana penjara selama 3 tahun 10 bulan, yang lebih berat dari tuntutan penuntut umum, didasarkan pada bobot kesalahan yang signifikan, kerugian korban, dan keresahan masyarakat, namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan seperti penyesalan terdakwa dan perannya sebagai tulang punggung keluarga. Putusan ini mencerminkan prinsip pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan preventif, edukatif, dan korektif, sehingga selaras dengan rasa keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana. Jakarta. 2019. hlm. 204.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm. 3.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. 2015. hlm. 133.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 25.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. hlm. 193-194.